

TINJAUAN HUKUM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

HAMRIN

Fakultas Hukum, Universitas Nasional
hamrin.unhan@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berjudul Peningkatan Sumber Daya Manusia Pada Pemerintahan Desa di Indonesia, Masalah penelitian ini berbicara strategi pemerintah dalam meningkatkan Sumber daya Pemerintahan Desa dan Faktor-faktor apa yang menghambat pemerintah dalam meningkatkan sumber daya Pemerintahan Desa. Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, maka setiap desa diharapkan dapat melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pembangunan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif analisis kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk Pertama pendidikan karena merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada pemerintah Desa, Kedua sosialisasi dan pelatihan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan Desa dan Ketiga, pengawasan karena pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja baik dalam pengambilan keputusan maupun tindakan guna mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam Meningkatkan Sumber daya Manusia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Sistem Kekeluargaan dalam Perekrutan, Sarana dan Prasarana yang tidak memadai, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum, SDM, Kesejahteraan Masyarakat Desa.*

Abstract

This paper is entitled Improvement of Human Resources in Village Governments in Indonesia, The problem of this study discusses the government's strategy in improving the Village Governance Resources and what factors encourage the government to improve the resources of the Village Government. Based on law Number 6 of 2014 concerning villages, each village is expected to increase Human Resources for the development of the Village. The research method used is normative jurisdiction qualitative analysis. The sources obtained are primary, secondary and tertiary. The results of the study indicate that for the first education because it is a process of improving the quality of human resources (HR) in the village government, both socialization and training are important

factors to improve the quality of village and third governance, supervision because supervision is a process of establishing good performance measures in making decisions and actions to support the achievement of the expected results in accordance with predetermined performance. Factors that hinder the government in Improving Human Resources are caused by several factors, including: The Family System in Recruitment, Inadequate Facilities and Infrastructure, and low education levels.

Keywords: Legal Review, HR, Village Community Welfare.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada dasarnya kata Desa atau *village* yang diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*. Sedangkan Menurut H.A.W Widjaja menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pengertian desa disini menunjukkan bahwa desa merupakan wilayah strategis dalam rangka pembangunan pemerintahan di Indonesia¹⁰⁰.

Pengertian Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 UU No. 23 Tahun 2014 adalah "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)¹⁰¹. Desa juga merupakan gerbang terdepan dalam proses pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan ini menunjukkan bahwa bagaimanapun perkembangannya bahwa desa merupakan wilayah strategis dalam pengakuan hak-hak masyarakat desa.

¹⁰⁰ Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Pasal 1 Ayat (1)

Pemahaman tentang desa sendiri dari tahun ketahun mengalami perubahan paradigma dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari sistem sentralistik kepada otonom. Paradigma tersebut bahwa produk hukum cenderung dibuat dalam rangka untuk kepentingan rakyat akan tetapi realita yang terjadi adalah banyak berpihak pada kepentingan pemerintah daripada kepentingan rakyat dimana kekuasaan pemerintahan pusat begitu dominan dalam urusan-urusan produk hukum pada pemerintah di Daerah¹⁰².

Rendahnya syarat pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjadi perangkat desa karena untuk menjadi Sekretaris Desa yaitu dengan persyaratan paling rendah berpendidikan setingkat sekolah menengah umum (SMU/SMA). Pada Pasal 65 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut diatas. Sementara untuk Kepala Desa hanya dipersyaratkan berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP) berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri No 112 Tahun 2014) dan untuk menjadi anggota BPD dipersyaratkan berpendidikan paling rendah SLTP. Sehingga implementasi kinerja pemerintahan desa sebagian besar tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada kurangnya persiapan dan strategi pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya peraturan yang membahas lebih dalam mengenai peraturan tentang desa, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan baik jika didukung dengan potensi sumber daya manusia yang baik pula. Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di desa akan memiliki peluang besar dalam rangka menjalankan roda pemerintahan desa karena SDM merupakan potensi terpenting dalam pembangunan suatu daerah¹⁰³.

¹⁰² Romli Atmasasmita, "Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional" Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 1.

¹⁰³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1)

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa diperlukan kualitas SDM yang potensial dalam bidang masing-masing guna penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Sumber daya Pemerintahan Desa saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat UU Desa agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merasa sangat penting untuk menulis sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Peningkatan Sumber Daya Manusia Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanastrategi pemerintah dalam meningkatkan Sumber daya Pemerintahan Desa ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pemerintah dalam meningkatkan sumber daya Pemerintahan Desa?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah dalam meningkatkan Sumber daya Pemerintahan Desa dan untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menghambat pemerintah dalam meningkatkan sumber daya Pemerintahan Desa.

b. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi Pemerintah terkait kesiapan pemerintah desa khususnya bagi pemerintah desa di Indonesia.

Secara praktis diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan secara khusus kepada lembaga yang terkait mengenai kesiapan pemerintah desa

dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat Desa secara umum bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang penyelenggaraan pemerinatahan desa.

4. Metode Penelitian

Pada penelitian ini sesuai dengan latar belakang permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal bahwa penelitian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun sesuai dengan bahan hukum¹⁰⁴.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu tahapan yang dilakukan melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, menyesuaikan dengan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang sementara diteliti dan melakukan pengembangan berdasarkan penelitian yang dikaji.

Pada akhirnya dalam penulisan ini seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, setelah data primer terkumpul, dilakukan pengelompokan guna mengidentifikasi data yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dimana data yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dimaksudkan adalah untuk menyederhanakan data agar menjadi data yang dapat dipakai dalam menjelaskan permasalahan penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Di negara kesatuan seperti NKRI, daerah tidak bersifat negara maka daerah tidak memiliki kekuasaan negaras eperti di tingkat pusat/nasional. Yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dan kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu menurut asas-asa penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁰⁵

Praktek penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara kesatuan

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 13.

¹⁰⁵ Syamsuddin haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah*, (Jakarta: LIPPI pres, 2007), hlm. 52.

pada umumnya menggunakan cara sentralisasi dan desentralisasi. Dengan cara sentralisasi ekstrim, semua urusan pemerintahan (termasuk wewenangnya) dijalankan pemerintah pusat. Daerah hanya berperan sebagai pelaksana. Pada saat bangsa Indonesia dijajah belanda sampai pada tahun 1903, pemerintah Hindia belanda menggunakan cara sebralisasi. Pemerintahan dijalankan secara sentralistik oleh gubernur jenderal. Kini sistem ini sangat jarang digunakan, kecuali negara-negara yang sangat kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit¹⁰⁶.

Desentralisasi merupakan pembagian kewenangan pemerintah pusat pada badan tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu (desentralisasi fungsional) atau penyerahan wewenang secara vertikal kepada daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Dalam rangka desentralisasi fungsional misalnya pemerintah pusat memberikan wewenang khusus pada badan otorita dan sebagainya. Adapun dalam rangka desentralisasi territorial, pemerintah pusat memberikan otonomi daerah kepada daerah.¹⁰⁷

Pada Prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kotadisleuruh Indonesia. Jika dalam kondisi, arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, arus dinamika kekuasaan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.¹⁰⁸

Kebijakan otonomi dan desentralisasi ini dinilai sangat penting, terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara

¹⁰⁶Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm 12

¹⁰⁷Syamsuddinharis, *Op, Cit*, hlm. 4

¹⁰⁸*Ibid*, hlm. 51

dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, daerah-daerah merasakan adanya ketidakadilan structural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah. Untuk menjamin agar perasaan diperlakukan tidak adil yang muncul diberbagai daerah seluruh Indonesia tidak semakin meluas dan meningkat yang akan sangat membahayakan integrasi nasional, kebijakan otonomi daerah ini dinilai mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri. Bahkan ketiak awal mula ditetapkanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Sebelum dikeluarkan peraturan yang diperlukan dari pemerintah pusat pemerintah daerah dapat menentukan sendiri peraturan mengenai hal-hal yang bersangkutan melalui penetapan peraturan daerah. Setelah peraturan pusat yang dimaksud ditetapkan, peraturan daerah disesuaikan sebagaimana mestinya.¹⁰⁹

Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas kebawah, tetapi perlu juga diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintah daerah sebagai faktor menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah.

2. Pemerintah Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa terdiri dari Badan Permusyawaratan desa dan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa

¹⁰⁹ Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, *Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Desa*, (Yogyakarta, FPPD, 2014), hlm. 67

bersama kepala desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa¹¹⁰.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut¹¹¹.

Adapun persyaratan calon anggota BPD menurut ketentuan 57 UU. No 6 tahun 2014 adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan melaksanakan UUD NRI 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan bhineka tunggal ika;
- c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah Tamat sekolah Menengah pertama/ sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi BPD; dan
- g. Wakil penduduk desa dipilih secara demokratis

BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa. Memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan BPD memfasilitasi

¹¹⁰ Kushandajani, *Elit Desa-Ditinjau dari Sumber Daya Kekuasaan*, (Jakarta: Tesis Magister Ilmu Politik UI, 1991), hlm. 215

¹¹¹ Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No 5 Tahun 1979*, (Jakarta: Metro Pos, 1980), hlm. 216.

penyelenggaraan musyawarah desa dalam rangka kesejahteraan masyarakat desa¹¹².

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya¹¹³.

Peningkatan sumber daya manusia adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan/atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktivitas yang dimaksud, tidak hanya pada aspek pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi menyangkut aspek karir dan pengembangan organisasi. Dengan kata lain, peningkatan sumber daya manusia berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan/atau sikap anggota organisasi serta penyediaan jalur karir yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Tujuan kegiatan peningkatan sumber daya manusia adalah untuk menumbuhkan kemampuan setiap sumber daya manusia yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berfikir, sikap terhadap pekerjaan, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehingga produktifitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan¹¹⁴.

Dengan peningkatan sumber daya manusia, setiap pemerintah Desa mampu menangani berbagai jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab yang ditugaskan kepada dirinya dalam situasi yang terus berubah. Adanya perubahan dalam organisasi yang diakibatkan oleh tuntutan masyarakat,

¹¹² *Ibid*, hlm 217

¹¹³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 244

¹¹⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan SDM*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 2

membawa konsekuensi bahwa para pemerintah Desa juga harus berubah, dan perubahan itulah yang diidentikkan dengan pengembangan.

Beberapa pertimbangan yang penting dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia pada pemerintah Desa antara lain¹¹⁵:

- a. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam organisasi semakin beragam dan beraneka pilihannya, sehingga mau tidak mau, mampu tidak mampu organisasi harus mengambil alternatif pilihan untuk mengembangkan sumber daya manusia agar dapat mengatasi dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut kedalam organisasi.
- b. Untuk mewujudkan efektifitas organisasi, kemampuan yang baik dari sumber daya manusia adalah syarat mutlak sehingga untuk meningkatkan kemampuannya, sumber daya manusia harus dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.

PEMBAHASAN

1. Strategi pemerintah dalam meningkatkan Sumber daya Manusia pada Pemerintahan Desa.

Peningkatan sumber daya manusia pada pemerintahan desa merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pemerintah Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Peningkatan Sumber Daya Manusia biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan dengan lebih baik dan lebih fokus pada kebutuhan Masyarakat Desa.

Kita ketahu bersama bahwa pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan

¹¹⁵ Rahmawati, Hesti Irna, *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)*. Journal The 2nd University Research Coloquium 2015, (Yogyakarta Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto), hlm 310-312

Pemerintahan Desa, maka perlu adanya peningkatan kualitas bagi aparat pemerintah Desa melalui berbagai upaya antara lain Administrasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan teknisnya bertumpuan pada pengelolaan tata usaha atau pengelolaan pekerjaan kantor seperti pembuatan surat menyurat, pengiriman, penyimpanan surat sampai pada penyusunan secara sistematis menurut sistem yang berlaku, pengisian register, formulir dan buku-buku desa serta dokumentasi.

Kondisi pelayanan bagi perangkat/aparat pemerintah desa akan sangat menentukan kelancaran kegiatan administrasi desa, dimana kegiatan unsur staf ini akan menjadi barometer dalam pelaksanaan tugas-tugas lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Suatu desa akan menjadi maju dan mandiri kalau terdapat perangkat desa yang memiliki kemampuan yang optimal dalam kegiatan pelayanan. Peranan aparat pemerintah setempat dalam kegiatan pelayanan bagi masyarakat harus didukung dengan sarana dan prasarana penunjang. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa penyediaan sarana untuk kegiatan pelayanan hanya dilakukan dengan cara manual seperti mesin ketik. Padahal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pelayanan adalah perlunya perangkat desa terhadap penguasaan komputer.

Penguasaan komputerisasi sebagai upaya dari sarana pendukung yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan. Penyediaan sarana seperti pengadaan komputer dengan peralatan lainnya akan sangat diperlukan bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Perangkat kerja juga akan menjadi salah satu pendorong bagi perangkat desa dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang staf. Seorang perangkat desa tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa disertai alat kerja, maka pekerjaan yang dilakukannya tidak ada hasilnya, baik terhadap perangkat desanya sendiri maupun terhadap orang lain yang membutuhkan hasil pekerjaan itu, sebagai bagian dan pelayanan yang diterima.

Peningkatan kualitas SDM pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sangat didukung oleh kualitas aparat pemerintah Desa dan masyarakat yang turut pelaku pembangunan karena itu perlu disusun sebuah

rencana program peningkatan kualitas kemampuan SDM aparat Desa yang berupa pendidikan pelatihan umum pelatihan tenaga kerja penyuluhan kegiatan stimulasi dan demonstrasi disisi lain transfer teknologi kepada aparat pemerintah dan fungsionalris pembangunan perlu untuk lakukan.

Bantuan teknis merupakan pendukung prose pembangunan masyarakat Desa hal ini dibutuhkan dalam hal masyarakat memiliki sedemikian rupa rendanya kualitas sumberdaya potensi alam kesempatan ekonomi sehingga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat daerah setempat. Peningkatan kualitas aparat pemerintah Desa sebagai pelaksana pemerintah Desa memiliki tujuan yang hakiki dan strategis terutama dalam meningkatkan pertumbuhan Desa menjadi Desa maju dan mandiri. Pembangunan Desa tidak akan dapat berhasil dengan baik apabila pemerintah Desa tidak berperan secara aktif. Keberhasilan pembangunan Desa tentu akan membutuhkan peran dan kemauan dan aparat pemerintah Desa bersama-sama masyarakat Desa dan pemerintah Daerah Kabupaten dan saling mendukung. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara aparat Pemerintah daerah kabu\paten, pemerintah Desa dengan masyarakat maka pelaksanaan pembangunan Desa akan mengalaini hambatan.

Oleh karena itu, kepala desa yang dibantu oleh aparatur desa harus memiliki pendidikan dan punya pengalaman dalam bidang tertentu. Selanjutnya, aparatur desa/perangkat desa adalah semua unsur yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.Faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia pada Pemerintahan Desa.

Sebagai mana yang di kemukakan oleh Sondang.P, Siagian bahwa hambatan penyelenggaraan program peningkatan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut¹¹⁶:

- a. Kurangnya peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain karena terjadinya pemborosan, karena tidak adanya kecermatan

¹¹⁶ Sondang, P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 77

- melaksanakan tugas, tidak adanya kerjamsama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bahkan spesialisik, sehingga menurunnya kinerja organisasi
- b. kurangnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan antara lain karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang di dasarkan pada sikap tidak baik secara teknikal maupun intelektual, tidak saling menghargai
 - c. proses pengambilan keputusan yang kurang tepat melibatkan para pegawai sehingga penyelenggaraan kegiatan- kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik
 - d. kurangnya semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasi yang rendah.
 - e. Sikap ketidak terbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang tidak partisipatif.
 - f. kurangnya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya tidak memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya.

Faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam Meningkatkan Sumber daya Manusia pada peemrintah desa menurut pendapat bebrapa pakar adalah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: adanya sistem kekeluargaan dalam perekrutan, Tidak pahamnya tupoksi masing-masing, keberpihakan pemerintah, tingkat pendidikan yang rendah dan lain-lain. Perekrutan perangkat yang menggunakan sistem kekeluargaan, tidak bisa dihindari karena Nepotisme yang berkembang menghambat pemabangunan desa setempat. Aparat pemerintah desa yang direkrut tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga berdampak pada jalanya pemerintahan yang tidak lancar.

Permasalahan yang paling mendasar yang dimiliki oleh pemerintahan desa adalah pegawai desa yang tingkat pendidikannya sangat rendah. Karena sampai ini pun peraturan pemerintah yang mendasari para aparatur desa cukup memiliki setingkat Sekolah menengah pertama dan paling tinggi sekolah menengah ke atas. Hal tersebut di buktikan dengan banyaknya pegawai desa

yang hanya tidak memiliki keterampilan sama sekali karena pendidikan yang mereka miliki. Selain itu, tingkat kejujuran dan kedisiplinan para aparatur desa masih rendah. Contohnya: dengan adanya korupsi dana desa dan penggunaan dana desa tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, mutu pendidikan harus diperbaiki, maka pemerintah membuat kebijakan yang berupa pelatihan, sosialisasi bagi aparat pemerintah desa dengan cara mengevaluasi ulang kinerja para aparat desa dan kepala desa agar sesuai dengan syarat untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan sarana dan prasarana, misalnya memperbaiki fasilitas gedung.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Strategi peningkatan sumber daya manusia pemerintahan desa pada dasarnya menyangkut peningkatan kualitas SDM dalam rangka pelayanan publik dimana, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk meningkatkan sumber dayanya. Peningkatan SDM pemerintahan desa untuk lebih memberdayakan dan memandirikan daerah, baik dalam peningkatan pelayanan dalam masyarakat maupun peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Terimplementasinya kebijakan peningkatan SDM tersebut, diperlukan untuk memperkuat kerangka pembangunan Nasional. Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan di desa tentu harus mendapat dukungan yang kuat dari aparat pemerintah Desa dan masyarakat.

2. Saran

Diharapkan pemerintah memiliki strategi khusus dalam pengimplementasian undang-undang desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan Faktor-faktor penghambat mengenai peningkatan SDM mestinya segera diantisipasi dengan menguatkan pelatihan, pendidikan dan sosialisasi agar pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Handayani Ninik dan Riawan Tjanindra, Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Desa, (Yogyakarta, FPPD, 2014),
- Haris Syamsuddin, Desentralisasi dan otonomi daerah, (Jakarta: LIPPI pres, 2007)
- Hasibuan S.P Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Kaho Riwu Josef, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- Kushandajani, Elit Desa-Ditinjau dari Sumber Daya Kekuasaan, (Jakarta: Tesis Magister Ilmu Politik UI, 1991).
- Notoadmojo Soekidjo, Pengembangan SDM, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Siagian P. Sondang, , Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Surianingrat Bayu, Desa dan Kelurahan Menurut UU No 5 Tahun 1979, (Jakarta: Metro Pos, 1980).
- Soekantor Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Mamuji Sri dan Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).
- Atmasasmita Romli, “Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional” Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Irna Hesti Rahmawati, Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). Journal The 2nd University Research Coloquium 2015, (Yogyakarta Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.